



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NOMOR : 294 /HK.03.1-Kpt/1215/Kab/XI/2018

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB IV Metode Kampanye Bagian Kelima Pasal 32 ayat (1), (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 500/3111/PEM/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal Permintaan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kesatu : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 09 Nopember 2018

KETUA,



BASRA MUNTHE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR :294 /
HK.03.1-KPT/1215/KAB/XI/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) KABUPATEN
PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
1.	SALAK	a. Jalan Raja David; b. Uruk Ndeas; c. Mborgang; d. Dusun Kuta Kettang; e. Jalan Lae Mbalno; f. Jalan menuju SKB; g. Jalan Lae Sibuas; h. Simpang 3 Jalan ke Desa Kuta Tinggi; i. Simpang 3 menuju Gedung Diklat Cikaok; j. Napatolong; k. Perbatasan Kecamatan Salak dengan Kecamatan Siempat Rube.
2.	KERAJAAN	a. Lapangan Sukaramai; b. Lapangan seberang rumah Kepala Dusun lae Mbereng; c. Lapangan Dusun Natam Jehe; d. Sukaramai Uruk; e. Lapangan Dusun Lae Leam Atas; f. Tanah Kosong Desa Perpulungen; g. Tanah Kosong Dusun Kuta Liang; h. Tanah Kosong Jalan Desa Kuta Dame; i. Tanah Kosong Jalan Desa Kuta Meriah; j. Lapangan di Jalan Perduhappen Dusun Mbobi; k. Tanah Kosong di Desa Perpulungen; l. Lapangan Kosong samping GKPPD Dusun Lumban Siregar.
3.	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	a. Simpang Tiga Kecupak; b. Tanah kosong samping rumah Camat; c. Perbatasan Kecamatan Salak dengan Kecamatan PGGS; d. Sepanjang Jalan Kecupak ke Nambunga Buluh;

		e. Simpang masuk SMK Negeri 1; f. Simpang masuk SD Sigelanggang.
4.	SIEMPAT RUBE	a. Simpang Jambu; b. Simpang Sumbul; c. Simpang Puri Siempat Rube; d. Simpang Kuta Jungak; e. Simpang Mungkur; f. Simpang Kuta Kacip; g. Simpang Gorat; h. Simpang Pangkalen; i. Simpang Kuta Laki; j. Simpang Resdes; k. Simpang Simberuna; l. Simpang Tiga Kuta Jungak.
5.	SITELLU TALI URANG JEHE	a. Simpang Desa Perjaga; b. Lahan kosong sebelah rumah Sekcam STTU Jehe; c. Simpang Jalan Kantor Kepala Desa Kaban Tengah; d. Simpang Dusun Sipedu; e. Simpang Onan Mbinalun, sebelum Pos Polisi; f. Sekitar rumah Kepala Desa Perolihen; g. Simpang Kantor Kepala Desa Simberuna; h. Simpang Desa Malum.
6.	SITELLU TALI URANG JULU	a. Sepanjang Jalan Lae Langge ke Namuseng; b. Sepanjang Jalan Ulu Merah ke Kantor Camat; c. Sepanjang Jalan Maneas ke Lae Mbulan.
7.	PAGINDAR	a. Tanah kosong Desa Lae Mbentar; b. Tanah kosong Desa Napatalun Perlambuken; c. Tanah kosong Desa Pagindar; d. Tanah kosong Desa Sibagindar.
8.	TINADA	a. Lapangan Bola Tinada; b. Simpang Tiga Jalan Lingkar Santar Julu; c. Simpang Tiga Kuta Baru Prongil Jehe; d. Simpang Tiga Dusun I Bulluh Tellang; e. Simpang Kali Kuta Babo; f. Simpang Tiga Dusun Kuta Delleng.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 9 Nopember 2018

KETUA,

BASRA MUNTKE